

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD

Nurmalasari¹
Ismet Ismatullah²
Eris Darsawati³

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: nurmalasari044@ummi.ac.id

²Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: ismet.ismatullah@ummi.ac.id

³Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: erisdarsawati20@gmail.com

Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar memiliki kesempatan yang sama seperti yang di cita-citakan bangsa Indonesia, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan terhadap perkembangan daerah di seluruh Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sukabumi. Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis yang telah peneliti lakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi dan Wajib pajak Hotel, Restora, dan parkir, menunjukkan bahwa :

- 1) tentang penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dari pajak hotel, restoran dan parkir, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, dan setiap tahun nya melampaui taerget yang sudah di tetapkan.*
- 2) tentang Kendala saat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi, banyak sekali kendala yang telah di ketahui seperti masih kurang nya tingkat kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, banyak orang yang enggan membayar.*
- 3) tentang cara pemerintah menaikan penerimaan pajak daerah, yaitu dengan melakukan inovasi seperti mengeluarkan PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi, e-BPHTB, dan tapping Box.*

Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar memiliki kesempatan yang sama seperti yang di cita-citakan bangsa Indonesia, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan terhadap perkembangan daerah di seluruh Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Di Indonesia Otonomi daerah yang berlaku di dasarkan pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai pemberian kewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut rencana yang sudah di tetapkan dan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah jadi mempunyai kebebasan untuk membuat kewenangan yang bisa di berlakukan untuk kemajuan dan kemakmuran daerah nya, hal ini tentu mempunyai dampak positif bagi keberlangsungan daerah itu sendiri, dalam menjalankan kebijakan ini harus di barengi dengan pengelolaan manajemen yang baik, supaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Anggota komisi A DPRD kota Palangkaraya Noorkhalis Ridha menjelaskan pemerintah Kota Palangkaraya belum memaksimalkan upaya nya dalam menggali potensi pendapatan daerah. Padahal secara tidak langsung dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah salah satunya yang berasal dari sektor pajak “faktor utama penyebab minimnya pendapatan sektor pajak ialah kurang nya kesadaran dari masyarkat dalam memenuhi kewajiban nya untuk membayar pajak, sedikit banyak nya akan berpengaruh pada potensi pendapatan daerah melalui sektor pajak tersebut, jadi pada tahun anggaran baru kita berharap mendapatkan solusinya. Masih banyak yang menjadi kendala dalam memperoleh pendapatan yang maksimal contoh saja saat tim melakukan penagihan namun yang

bersangkutan tidak berada di tempat dan masih banyak alasan lain nya untuk menghindari dari petugas. Untuk itu pemkot di rasa perlu melakukan evaluasi serta mencari ide kreatif untuk memecahkan masalah tersebut,” beber Ridha (Kaltengpos.co, 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut Pajak, merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang baik wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang di kenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat di hindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan (Siahaan, 2016, p. 7).

Menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004, yang di maksud dengan PAD adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain – lain PAD yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Halim (Iryanie, 2017:23) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat di lihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut (Anggoro, 2017, p. 18) Sumber – sumber yang bisa di kembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah, yaitu pajak – pajak yang di tentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan dan sebagainya.
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang di kenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang di sediakan pemerintah daerah. Pungutannya juga harus di tuangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, yaitu pendapatan yang di peroleh dari pengelolaan badan – badan usaha milik daerah maupun lembaga – lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain – lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang di peroleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu tema atau inti permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti untuk mendapatkan informasi atau gambaran yang jelas dari permasalahan tersebut. Dan kemudian peneliti akan menarik kesimpulannya dari permasalahan yang sedang di teliti tersebut.

Berdasarkan yang sudah di paparkan di atas maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian peneliti melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi. Karena BPKD merupakan suatu instansi pengelolaan keuangan Daerah. Adapun tujuan di lakukannya penelitian ini untuk mengetahui Penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, di kembangkan dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu pada gilirannya dapat di gunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Sampel Sumber Data

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah karyawan yang bekerja di BPKD Kota Sukabumi. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan di sebut sampel statistic melainkan sampel teoritis, karena tujuan penelitia kualitatif adalah menghasilkan teori. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi situasi sosial (*situation social*) nya adalah pelaku nya yaitu karyawan BPKD dan wajib pajak. Tempatnya nya yaitu Di kantor BPKD. Aktivitasnya nya yaitu mengelola keuangan daerah dan membayar kewajibannya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah – langkah yang di lakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

Data Primer

Menurut Sugiyono (2017, p. 137) “data primer adalah data yang di peroleh dari hasil melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat”. Data primer di peroleh dengan cara :

Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk melihat sejauh mana analisis penerimaan pajak daerah.

Wawancara

Menurut Sugiyono (2017, p. 137) wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil. Dari hasil wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(BPKD) , struktur organisasi, tugas dan wewenang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), kebijakan dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017, p. 137) “Data sekunder adalah data yang di peroleh dari informan secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang di kumpulkan melalui dokumen resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)”.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017, p. 247) dalam penelitian kualitatif, data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (Triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai data nya jenuh.

Analisis Sebelum Lapangan

Menurut Sugiyono (2017, p. 245) penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum melakukan penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

Analisis Selama dan Setelah di Lapangan

Menurut Sugiyono (2017, p. 246) analisis data penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Apabila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga di peroleh data yang kredibel.

Data Reduction (Reduksi data)

Menurut Sugiyono (2017, p. 247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting serta di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan, seperti computer, notebook dan lain sebagainya.

Data Display (Penyajian Data)

Menurut Sugiyono (2017, p. 249) setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering di gunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Conclusion Drawing and Verification (Kesimpulan dan Verifikasi)

Menurut Sugiyono (2017, p. 252) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan kredibel.


Menurut Sugiyono (2017, p. 253) menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis / teori.

HASIL PEMBAHSAN

Penerimaan Pajak Daerah di Kota Sukabumi


Di Kota Sukabumi terdapat Sembilan pajak daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak PBB P2, dan Pajak BPHTB, di antara Sembilan pajak daerah yang ada di kota Sukabumi, penulis berfokus mengambil tiga pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir. Berikut merupakan Grafik Pajak.

Daerah Kota Sukabumi secara keseluruhan dari tahun 2018 – 2019 :



Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019 (BPKD)
Gambar 1

Grafik Pajak Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2019



Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019
Gambar 2


Grafik Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, bisa di lihat bahwa penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 – 2019 sudah mencapai target, bahkan melampaui targetnya, pada tahun 2018 target pajak hotel yang di tetapkan adalah sebesar Rp. 2.724.533.880, dan realisasi yang tercapainya adalah sebesar Rp. 3.298.485.460. Kemudian, pada tahun 2019 target yang telah di tetapkan adalah Rp. 3.003.553.780, dan raeliasasi yang tercapai adalah sebesar Rp. 4.141.859.159.

Kenaikan penerimaan pajak tersebut diperoleh dari banyaknya kunjungan pelanggan hotel di beberapa hotel yang ada di kota sukabumi, karena begitu banyak nya potensi hotel yang ada di sukabumi seperti salah satu hotel yang ada di Kota Sukabumi yaitu Hotel Balcony, yang banyak memiliki potensi seperti dekat dengan pusat perbelanjaan, dekat dengan tempat – tempat wisata, dekat dengan pusat pemerintahan, dan letaknya strategis, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempat wisata, maka akan berpengaruh juga ke banyak nya pengunjung hotel, sehingga meningkatkan pendapatan pajak hotel.

Tetapi disamping itu, terdapat kendala yang dihadapi oleh beberapa hotel di kota Sukabumi salah satunya Hotel Balcony ini, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada seluruh wilayah diberbagai dunia, salah satunya Indonesia, berpengaruh pula pada wilayah-wilayah Indonesia termasuk wilayah kota Sukabumi. Di tahun 2020 sekarang ini, kemungkinan besar mempengaruhi kondisi hotel, dimana biasanya terdapat banyak pengunjung tetapi untuk tahun ini pengunjung cenderung menurun. Hal tersebut akan berakibat pula pada pendapatan hotel, dimana apabila pendapatan hotel menurun maka penerimaan untuk pajak hotel juga akan menurun. Sehingga target dan realisasi untuk tahun 2020 tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada saat kondisi pandemi sudah hampir kembali normal, pihak hotel akan mensiasatinya dengan memberikan berbagai promo menarik, dan pelayanan yang lebih menguntungkan bagi pengunjung. Selain itu pihak hotel juga dapat memberikan berbagai fasilitas terbaru yang dapat membuat pengunjung lebih nyaman. Seperti memperluas wilayah hotel dan penambahan maupun perbaikan pada berbagai fasilitas yang telah disediakan.



Sumber : Booklet Pajak Daerah Kota Sukabumi 2019

Gambar 3
Grafik Penerimaan Pajak Restoran Tahaun 2018 – 2019

Berdasarkan grafik di atas, bisa dilihat bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 – 2019 sudah mencapai target, bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan, pada tahun 2018 target pajak restoran adalah sebesar Rp. 7.507.800.000, dan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 9.442.155.298. Kemudian pada tahun 2019 target yang sudah ditetapkan adalah sebesar Rp. 8.139.900.000 dan realisasi yang tercapai adalah Rp. 12.312.877.115.

Kenaikan penerimaan pajak restoran tersebut diperoleh dari banyaknya kunjungan konsumen yang datang ke restoran yang ada di Kota Sukabumi, karena banyaknya potensi restoran pada sektor pajak restoran memiliki potensi yang bagus untuk penerimaan daerah karena di kota dan kabupaten Sukabumi, banyak tempat wisata, maka penerimaan pajak restoran dapat meningkat sehingga kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah cukup baik. Restoran menyediakan makanan atau minuman dengan di pungut bayaran begitu juga dengan rumah makan, kantin, kafe dan sejenisnya.

Selain memiliki potensi yang baik terdapat hambatan – hambatan di sektor pajak restoran, salah satu hambatannya yaitu, adanya wabah Covid-19 berdampak pada pendapatan pajak restoran. Karena banyak restoran yang harus tutup, kurang lebih empat bulan, yang mengakibatkan omset restoran menurun. Untuk menghadapi kendala yang ada, akibat covid-19 yang sebagian restoran, mengandalkan pengimanan makanan menggunakan jasa ojek online, tetapi untuk saat ini semenjak PSBB tidak berlaku lagi, restoran sudah buka kembali dan pengunjung restoran sudah mulai ramai.

Kendala Saat Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andri Suryandi Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi mengenai kendala yang muncul saat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi diperoleh hasil bahwa “Kendalanya yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, dari segi pendaftaran, pelaporan dan pembayaran, dan penagihan”

Meningkatkan pajak daerah pastinya tidaklah mudah, akan selalu ada kendala yang di hadapi oleh pemerintah daerah mengenai pajak yang dikelolanya. Masih banyak daerah yang sulit dalam meningkatkan pendapatan pajak daerahnya. Kendala tersebut dapat diketahui dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, adanya penghindaran pajak (tax aversion) oleh wajib pajak, banyak orang yang enggan membayar. Salah satu alasan kenapa masih banyaknya yang tidak membayar pajak adalah ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan masyarakat belum mengetahui manfaat dan fungsi dari pajak. Masyarakat tidak tahu bahwa peran serta masyarakat dalam membayar pajak adalah sebagai subjek pajak yang tentu sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Selain kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kendala yang selanjutnya adalah ada pada bagaimana pengelolaan pajak daerah itu sendiri, kendala pengelolanya adalah :

1. Pendaftaran hanya dapat di lakukan pada loket resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada saat pendaftaran wajib pajak harus di lakukan di loket resmi BPKD, ketika yang mendaftar di loket resmi BPKD membludak sedangkan jumlah petugas pendata tidak memadai, tentu saja wajib pajak harus menunggu dan mengantri beberapa jam karena banyaknya wajib pajak yang mendaftar, hal tersebut akan membuat wajib pajak merasa tidak nyaman dan bahkan wajib pajak dapat meninggalkan tempat pendaftaran sebelum waktunya, hal itu yang mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena untuk daftar saja harus menunggu lama.
2. Pelaporan dan pembayaran hanya dapat di lakukan pada loket resmi BPKD, ketika yang melapor di loket resmi BPKD membludak hal ini juga tentu akan memakan waktu yang lama menunggu ber jam – jam dan akhirnya banyak wajib pajak tidak melapor Surat pemberitahuan pajak daerah nya dan Surat Pemberitahuan pajak daerah yang tidak di laporkan tepat waktu.
3. Pada saat penagihan pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak yang telat membayar pajak atau tidak patuh akan kewajibannya membayar pajak atau menunggak, masih belum adanya juru sita, untuk menyita asset wajib pajak yang menunggak tersebut, dan upaya penagihan untuk orang yang menunggak itu baru sebatas teguran, dan terbatasnya sumber daya manusia penagih.

Adapun solusi yang di dimiliki pemerintah BPKD adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi lebih detail bahwa betapa penting nya kita membayar pajak, sosialisasi bisa di lakukan lewat media cetak, media elektronik, outdoor dan indoor.
2. Adanya upaya penagihan tambahan yaitu adanya mobil keliling, untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajibannya, mobil keliling ini di lakukan rutin 3 kali dalam 1 minggu.
3. Pemasangan plang pengawasan, di lakukan kepada wajib pajak PBB dengan tunggakan tertentu, pemasangan di lakukan setelah di dahului penagihan dengan surat teguran.
4. Pemasangan stiker pengawasan, di lakukan kepada wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan, dengan tunggakan tertentu, dan di dahului dengan pemberitahuan dan surat teguran.

Cara Pemerintah Menaikan Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asep Kepala Sub Bidang Penagihan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi mengenai cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi diperoleh hasil bahwa “untuk peningkatan pajak daerah kita mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pajak daerah, terus kita juga selalu melakukan pengawasan dan pengendalian di lapangan untuk saat ini kita punya upaya untuk merekam transaksi, alat rekam transaksi itu berupa tapping box, ”, dan hasil wawancara dengan bapak Teten selaku Kepala Sub Bidang penyuluhan mengenai cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi diperoleh hasil bahwa “cara pemerintah meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan kita bersosialisasi, sosialisasinya ada sosialisasi tidak langsung yaitu dengan media cetak dan elektronik, dan sosialisasi secara langsung yaitu kita mengundang wajib pajak nya”.

Pemerintah daerah pastinya mengharapkan peningkatan dalam masalah pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi PR setiap daerah untuk merealisasikan harapan tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah baik dari inovasi maupun dari strategi. Inovasi yang dilakukan seperti pengembangan system online Pajak Daerah untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran. Pembuatan aplikasi pendukung untuk mengubah pengelolaan pendekatan pemungutan pajak. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti kejaksaan negeri, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional Kantor Pajak Pratama (BPN, KP Pratama), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Menyusun konsep upaya penagihan tambahan di luar yang sudah di atur dalam Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD). Selain inovasi strategi tentu juga harus dilakukan agar pendapatan daerah tersebut bisa meningkat dari tahun ke tahun. pemerintah Sukabumi juga tentu saja mempunyai strategi tertentu untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti yang dijelaskan berikut ini:

Pemerintah juga mempunyai strategi berupa inovasi pelayanan publik, inovasi tersebut adalah:

1. PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi)

Aplikasi PANTAS atau di kenal dengan Pajak Online Kota Sukabumi merupakan suatu aplikasi pelaporan pajak daerah secara *online*. Pembangunan aplikasi PANTAS *online* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya, dimana Wajib Pajak (WP) dapat melaporkan pajaknya menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang bisa di unduh melalui website subdomain : pantas.sukabumikota.go.id. laporan ini akan di verifikasi oleh petugas Badan Pengelolaan Kota Sukabumi, dan apabila sudah sesuai akan divalidasi dan di tetapkan sebagai ketetapan pajak.

Dalam PANTAS ini yang baru bisa di layani adalah 7 (Tujuh) jenis pajak non Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Artinya Pajak Daerah yang bersifat *self assessment* yakni pajak restoran, hotel, hiburan parkir, dan lain – lain.

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) *Online* (e-BPHTB)

Aplikasi BPHTB *online* atau yang lebih di kenal dengan e-BPHTB adalah BPHTB di buat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan atau pembayaran pajak, aplikasi ini di bangun dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan melakukan pembayaran BPHTB atas transaksi jual beli tanah dan atau bangunan, di samping juga memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaporan transaksi dari PPAT, karena aplikasi ini terkoneksi dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki oleh PPAT sehingga setiap transaksi jual beli yang terjadi dapat langsung di pantau melalui sistem *online* BPHTB.

Dengan di banggunya sistem aplikasi e-BPHTB di harapkan tidak akan ada kebocoran dalam pengelolaan pajak yang bersumber dari BPHTB sehingga dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Pelaksanaan dan Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran melalui pemasangan *Tapping Box*

Sebagai salah satu upaya mengamankan potensi pajak daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan pemasangan alat perekam transaksi berupa *Tapping Box* pada lokasi wajib pajak. Tujuan dari pemasangan *Tapping Box* ini, adalah sebagai salah satu sarana pengaplikasian pajak *online*, dimana dengan aplikasi pajak *online* di harapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemantauan secara langsung transaksi yang terjadi di Wajib Pajak.

Sistem pajak *online* ini sudah di uji cobakan pada 10 (sepuluh) lokasi Wajib Pajak yang ada di kota Sukabumi, di mana wajib pajak yang terpasang *Tapping Box* ini terhubung dengan sistem yang ada pada badan pengelolaan keuangan daerah kota Sukabumi. Dengan penerapan pajak *online*, pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih kontrol, dimana hal ini di sebabkan karena setiap transaksi dapat langsung terekam dan dapat dipantau secara langsung melalui monitor pajak yang ada pada badan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas, tentang penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi dari pajak hotel, restoran dan parkir, dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan, dan setiap tahun nya melampaui taerget yang sudah di ditetapkan.
2. Berdasarkan penelitian yang sudah di paparkan, tentang Kendala saat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Sukabumi banyak sekali kendala yang telah di ketahui seperti masih kurang nya tingkat kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, banyak orang yang enggan membayar. Tetapi pemerintah juga mempunyai solusinya untuk menghadapi kendala yang muncul yaitu mengadakan sosialisasi lebih detail lagi, adanya upaya penagihan tambahan yaitu dengan adanya mobil keliling, adanya pemasangan plang pengawasan, dan pemasangan stiker pengawasan bagi mereka yang telat atau tidak membayar pajak nya.
3. Berdasarkan penelitian yang sudah di bahas, tentang cara pemerintah menaikan penerimaan pajak daerah, yaitu dengan melakukan inovasi seperti : pengembangan sistem online pajak daerah untuk menyelesaikan permasalahan, pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran melalui situs web PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi), e-BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), Tapping – Box (untuk pelaksanaan dan pengawasan pajak hotel dan restoran) dengan penerapan pajak Online, pengawasan terhadap wajib pajak menjadi lebih terkontrol. Dimana hal ini di sebabkan setiap transaksi dapat langsung terekam dan dapat di pantausecara langsung melalui monitor pajak yang ada pada badan pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi.

REFERENSI

- Kaltengpos.co. (2020). *Tingkat Kesadran Masyarakat Masih Rendah*. https://kaltengpos.co/berita/-39189-tingkat_kesadaran_masyarakat_membayar_pajak_masih_rendah.html#
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Iryanie, P. A. W. dan E. (2017). *Pajak Daerah Dalam Pendaptan Asli Daerah*. CV BUDI UTAMA.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta cv.